



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak dipergunakan dapat dimanfaatkan secara optimal berupa sewa sehingga dapat menambah /meningkatkan Pendapatan Daerah ;
 - b. bahwa agar penyewaan tanah dan bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur besaran nilai sewanya supaya dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyewaan Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Pasal 1

- 1 Daerah adalah Kabupaten Jembrana;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- 3 Bupati adalah Bupati Jembrana;

- 4 Aset Milik Daerah adalah semua barang milik/kekayaan daerah yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari APBD atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain;
- 5 Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.

Pasal 2

- (1) Aset – asset Daerah dapat disewakan kepada masyarakat / pengguna jasa ;
- (2) Penyewaan kepada masyarakat / pengguna jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa – menyewa / kontrak.

Pasal 3

Bupati Jembrana memberi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa / kontrak ;

Pasal 4

- (1) Besarnya uang sewa tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu :
 - Serendah-rendahnya Rp. 200,-/ m² /bulan dan setinggi – tingginya Rp.4.000,- / m² / bulan
- (2) Besarnya uang sewa bangunan yaitu :
 - Serendah – rendahnya Rp. 300,- / m² /bulan dan setinggi – tingginya Rp. 5.000,- / m² / bulan

Pasal 5

- (1) Sewa dapat dibayar setiap bulan langsung disetor ke Kas Daerah atau sewa tahunan yang disetor pada awal tahun.
- (2) Hasil sewa tanah atau bangunan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Besarnya sewa tanah dan bangunan seperti tersebut pasal 4 ayat (1) dan (2) yang akan dicantumkan dalam perjanjian / kontrak ditentukan oleh Tim Penilai Aset Daerah setelah diadakan Survey dan evaluasi lapangan.
- (2) Lamanya kontrak paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan memberikan prioritas kepada penyewa sebelumnya dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Jembrana.
- (3) Setiap tahun dilaksanakan evaluasi nilai sewa oleh Tim.

Pasal 7

- (1) Penyewa dilarang mengalihkan Surat Perjanjian / Kontrak tersebut baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (2) Apabila si penyewa melanggar isi perjanjian / kontrak maka perjanjian / kontrak diputus secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 8

Apabila dalam tenggang waktu perjanjian / kontrak, tanah beserta bangunan yang dibebani perjanjian / kontrak tersebut diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana maka perjanjian / kontrak dapat dicabut atau dipindahkan kelokasi lain tanpa mendapat ganti rugi.

Pasal 9

Apabila Aset berupa tanah dan atau bangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana digunakan atau dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya dapat diberikan keringanan dari biaya sewa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 tahun 2007 tentang Penyewaan Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 1 April 2008
BUPATI JEMBRANA,

Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 1 April 2008



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2008 NOMOR 11